

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menerangkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan Perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Kemudian terdapat beberapa fungsi perangkat desa yaitu Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi

pemerintahan yaitu: Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Kepala urusan umum dan perencanaan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi ketatausahaan. Kepala urusan keuangan bertugas membantu sekretaris desa melaksanakan fungsi kebendaharaan dalam urusan pelayanan administrasi keuangan desa. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan sosial kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas.

Kepala desa juga berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa. Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa, Kepala Desa didukung oleh Aparatur Pelaksana. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa dilakukan melalui tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register desa dan pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan. Penyelenggaraan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan Desa melalui tertib pencatatan data dan pengembangan buku register Desa disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perkembangan pemerintahan Desa, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi didalam pencatatan data dan informasi berbagai kegiatan.

Kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Hasibuan (2013, 94) prestasi kerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Kinerja aparatur adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu aparatur pemerintah melalui fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan secara tepat pada sasaran yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Defini kinerja tersebut menjelaskan dimana suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian dan pelaksanaan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah yang ada disuatu organisasi atau instansi

pemerintah. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam instansi merupakan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh seluruh aparatur yang ada di instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas administrasi.

Peranan administrasi pemerintahan desa telah memegang peranan penting, karena desa merupakan lumbung sumber data dan informasi dari semua jajaran instansi serta departemen memerlukan data dan informasi dari desa itu sendiri. Oleh karena itu keberhasilan tugas-tugas pemerintahan desa juga akan ditentukan oleh adanya peranan administrasi pemerintahan desa itu sendiri, namun harus diakui bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan desa yang dijalankan selama ini belum sepenuhnya dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa. Padahal di desa telah tersedia tenaga-tenaga yang dapat diharapkan mampu mengemban tugas pemerintahan desa itu sendiri. Tetapi pada kenyataannya didesa-desa masih kekurangan tenaga-tenaga terampil yang mampu mengelola pelaksanaan administrasi pemerintahan desa.

Konsep administrasi terbagi dalam dua pengertian yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti luas berarti segenap proses kegiatan untuk mencapai tujuan sedangkan administrasi dalam arti sempit adalah segenap penyelenggaraan kegiatan tulis menulis, Surat menyurat, beserta penyimpanan, pengurusan masalah-masalah dan segala pencatatan dilaksanakan oleh aparat dalam arti pencapaian tujuan menurut Widjaya (2010, 88)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa pasal 1 ayat 5 menerangkan bahwa administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa. Kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa. Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, Kepala Desa didukung oleh aparatur pelaksana.

Administrasi pemerintahan desa dilakukan melalui tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register desa dan pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan. Penyelenggaraan dan pengembangan administrasi pemerintahan desa melalui tertib pencatatan data dan pengembangan buku register desa disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perkembangan pemerintahan desa dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi didalam pencatatan data dan informasi berbagai kegiatan.

Keberadaan perangkat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi umum, administrasi keuangan, dan administrasi pembangunan menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya. Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 4 bagian h mengatakan salah satu tugas pemerintah desa adalah menyelenggarakan administrasi pemerintahan

desa yang baik. Disini dibutuhkan penyelenggara yang mampu untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut.

Administrasi desa terbagi menjadi tiga bagian yaitu: administrasi umum, administrasi penduduk dan administrasi keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Administrasi Umum terdiri dari: Buku Peraturan di Desa, Buku Keputusan Kepala Desa, Buku Inventaris dan Kekayaan Desa, Buku Aparat Pemerintah Desa, Buku Tanah Kas Desa, Buku Tanah di Desa, Buku Agenda, Buku Ekspedisi, Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa. Administrasi penduduk terdiri dari: Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk Desa, Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk, Buku Penduduk Sementara, Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga. Sedangkan Administrasi Keuangan terdiri dari: Buku APB Desa, Buku Rencana Anggaran Biaya, Buku Kas Pembantu Kegiatan, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, dan Buku Bank Desa.

Berangkat dari pemikiran tersebut, dikaitkan dengan kondisi rill sementara Aparat Desa Rasau Jaya Tiga, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya sebagai tempat penelitian, menurut pengamatan awal penulis, menunjukkan bahwa penyusunan administrasi umum desa belum terlaksana secara optimal. Hal ini terbukti dari pelaksanaan tugas-tugas administrasi yang belum terlaksana dengan baik dan konsisten sesuai ketentuan, terutama pada administrasi umum. Untuk lebih jelasnya indikasi permasalahan tersebut ada pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1


Buku Data Aparat Pemerintah Desa



Sumber: Kantor Desa Rasau Jaya Tiga

Gambar 1.2

Buku Data Inventaris Desa



Sumber: Kantor Desa Rasau Jaya Tiga

Gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa pengisian buku data aparat pemerintah desa tidak dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan. Buku data aparat pemerintah desa tersebut masih kosong dan tidak di isi dengan semestinya.

Gambar 1.2 diatas menunjukkan bahwa pengisian buku data inventaris desa sudah dilaksanakan dan di isi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dilihat dari tahun terakhir pencatatan yaitu tahun 2008 sedangkan sekarang ini sudah tahun 2021. Jadi selama kurang lebih 13 tahun buku data inventaris desa tidak digunakan dan di isi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan penulis menunjukan kinerja aparatur desa di Desa Rasau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya belum optimal, dilihat dari kepercayaan diri aparatur desa dalam menjalankan tugasnya, aparatur desa kurang percaya diri untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan. Kepercayaan diri aparatur pemerintahan sangat diperlukan karena dampak yang akan timbul apabila kepercayaan diri hilang adalah selalu minder ketika ingin berpendapat dan melakukan suatu pekerjaan.

Penyelenggaraan pemerintah dapat dilaksanakan melalui berbagai sektor baik ekonomi, pendidikan yang keseluruhannya merupakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pemerintahan dipengaruhi oleh peranan pimpinan dalam melakukan pembinaan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Akan tetapi pada kenyatannya pembinaan perangkat desa oleh kepala desa Rasau Jaya Tiga belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari masih adanya perangkat desa yang datang ke kantor terlambat dan pulang belum pada waktunya. Hal ini dikarenakan kurang tegasnya kepala

desa dalam memberikan teguran kepada perangkat desa yang melakukan kesalahan.

Didalam organisasi, tidak semua pekerjaan bisa diselesaikan oleh seorang karyawan secara mandiri. Suka atau tidak keterlibatan rekan kerja tidak bisa dihindarkan, artinya kinerja individu karyawan dan kinerja organisasi secara keseluruhan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas seseorang dalam menyelesaikan tugas tetapi juga dukungan rekan kerja menjadi penting. Oleh karena itu dukungan tim kerja menjadi penentu kinerja organisasi. Namun pada kenyataannya aparatur desa Rasau Jaya Tiga tidak mementingkan kerja sama dan keterlibatan rekan kerja dalam bekerja, mereka lebih mementingkan bekerja secara mandiri tanpa meminta bantuan antar sesama aparatur desa.

Sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi juga berpengaruh terhadap kinerja aparatur desa. Dalam bahasa sistem, organisasi terdiri dari beberapa sub-sistem yang saling terkait, artinya gagalnya salah satu sub-sistem bisa menggagalkan performa organisasi secara keseluruhan. Hal ini berarti organisasi harus secara terus menerus menjaga dan memonitor sistem organisasi agar organisasi bersangkutan berjalan lancar sehingga organisasi mampu berkinerja dengan baik. Selain itu fasilitas kerja yang diberikan organisasi juga sangat berpengaruh dalam menjalankan sistem organisasi. Sistem kerja di Kantor Desa Rasau Jaya Tiga berdasarkan jam masuk kantornya adalah pada pukul 08:00 wib sampai

dengan pukul 15:00 wib. Namun pada kenyataannya sistem kerja yang ada di kantor desa Rasau Jaya Tiga belum sesuai dengan ketentuan yang ada, dilihat dari adanya aparatur yang datang terlambat ke kantor dan pulang lebih awal tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan dan juga adanya aparatur yang keluar disaat jam kerja masih beroperasi.

Dengan adanya fenomena yang terjadi di kantor Desa Rasau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya penyusunan administrasi umum menjadi tidak maksimal. Didalam penyelenggaraan suatu pemerintahan terutama pemerintahan desa tentu saja ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya sehingga untuk mengkaji fenomena yang terjadi di Kantor Desa Rasau Jaya Tiga tersebut mengenai kinerja aparatur desa dalam penyusunan administrasi umum maka peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Mahmudi (2015,18) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, yang pertama: Faktor personal (individu), kedua: Faktor kepemimpinan, ketiga: Faktor tim, keempat: Faktor sistem, kelima: Faktor kontekstual (situasional). Namun peneliti hanya menggunakan empat faktor saja yaitu faktor personal (individu), faktor kepemimpinan, faktor tim dan faktor sistem.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini sesuai dengan fenomena yang terjadi tersebut. Oleh karena itu peneliti mengambil judul: **“Kinerja aparatur Desa dalam Penyusunan Administrasi Umum di Desa Rasau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya”**.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Identifikasi masalah dalam penelitian diperlukan agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dalam mengkaji permasalahan yang terjadi, adapun fenomena yang terjadi dilapangan pada penelitian tentang Kinerja Aparatur Desa dalam penyusunan administrasi umum yaitu:

1. Tidak adanya kepercayaan diri aparatur desa dalam menjalankan pekerjaan.
2. Tidak tegasnya kepala desa dalam memberikan teguran kepada bawahannya yang melanggar aturan.
3. Tidak adanya kekompakan antar sesama aparatur desa dalam bekerja.
4. Adanya aparatur yang datang dan pulang kerja tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

1.3. Fokus Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang baik, jelas dan terarah maka sangat penting bagi penulis untuk membatasi penelitian ini agar penelitian ini tidak menyimpang dari fokus penelitian. Penelitian ini terfokus pada “Kinerja Aparatur Desa di Desa Rasau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Faktor-faktor apa yang

mempengaruhi Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyusunan Administrasi Umum di Desa Rasau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus peneliti dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur desa yaitu:

1. Untuk mengetahui kinerja aparatur desa dari faktor personal (individu).
2. Untuk mengetahui kinerja aparatur desa dari faktor kepemimpinan kepala desa.
3. Untuk mengetahui kinerja aparatur desa dari faktor tim.
4. Untuk mengetahui kinerja aparatur desa dari faktor sistem.

4.1. Manfaat Penelitian

Berdasarkan persoalan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

4.1.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintahan serta wawasan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan kinerja aparatur desa dalam penyusunan administrasi umum di Desa Rasau Jaya Tiga, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya. Disamping itu penelitian ini pun diharapkan dapat dijadikan titik tolak bagi

penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif baik dilokasi yang sama maupun dilokasi yang berbeda.

4.1.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, masukan dan rekomendasi, dan evaluasi terhadap kinerja aparatur desa dalam penyusunan administrasi umum desa di Desa Rasau Jaya Tiga sehingga dapat memberikan masukan kepada kantor Desa Rasau Jaya Tiga untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan kinerja aparaturnya.